



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 39/Kpts/KPU-Kota-003.435109/V/2014

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
PEMILU TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 ayat (3), Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf j dan huruf k Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan, mengumumkan Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya proses penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014 dengan aman, tertib, dan lancar, perlu dibuat tata tertib dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang tata tertib rapat pleno terbuka KPU Kota Solok penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan suara, Panitia Pilih Kecamatan, Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor : 400/KPU/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 tentang Pelaksanaan Tahapan Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 10 Mei 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014;

KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014, dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang bersifat terbuka;

KETIGA : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014 dapat dihadiri oleh Panwaslu Kota Solok, saksi Partai Politik, Pemantau Pemilu, Pimpinan Partai Politik dan undangan lainnya;

- KEEMPAT : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014, dilakukan di tempat dan dalam keadaan yang memungkinkan semua yang hadir untuk menyaksikannya secara jelas;
- KELIMA : Saksi pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014, adalah saksi yang telah menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kota Solok dan membawa surat pemberitahuan/undangan Rapat Pleno;
- KEENAM : Saksi dan Panwaslu Kota Solok dapat menyatakan keberatan terhadap proses penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Kota Solok dengan persetujuan Anggota KPU Kota Solok memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan;
- KETUJUH : Pernyataan keberatan dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2 DPRD Kabupaten/Kota) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Solok serta dibubuhi cap;
- KEDELAPAN : Pernyataan keberatan tidak menghalangi proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014;
- KESEMBILAN : Penetapan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Solok serta Saksi yang hadir (Model EB DPRD Kabupaten/Kota);
- KESEPULUH : Berita acara dan catatan pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014, disampaikan kepada :
1. 1 (satu) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang asli kepada Ketua KPU RI di Jakarta;
 2. 1 (satu) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang asli kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;

3. 1 (satu) rangkap salinan *hardcopy* kepada Walikota Solok;
4. 1 (satu) rangkap salinan *hardcopy* kepada Sekretaris DPRD Kota Solok;
5. 1 (satu) rangkap salinan *hardcopy* kepada Panwaslu Kota Solok;
6. 1 (satu) rangkap salinan *hardcopy* kepada saksi masing-masing Partai Politik yang hadir;

KESEBELAS : Seluruh yang hadir dan mengikuti Rapat Pleno Penetapan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu Tahun 2014, harus menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung;

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 10 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU RI, di Jakarta;
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Bapak Walikota Solok, di Solok;
4. Bapak Ketua DPRD Kota Solok, di Solok;
5. Sdr. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Kota Solok, di Solok;
6. Sdr. Ketua Panwaslu Kota Solok, di Solok;
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

